



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Timor Raya KM. 37 Oeliamasi

**SURAT KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Nomor : 420/520/PPO/2015

Tentang

Pemberian Ijin Operasional PAUD Pelita Hati

- Membaca : Surat dari Sdr. **Carolus Kalake** Penyelenggara PAUD Nurani Nomor. 01/PAUD Pelita Hati /2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari pimpinan PAUD **Pelita Hati** atas nama . **Carolus Kalake** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kepada Saudara **Carolus Kalake** sebagai Pimpinan PAUD **Pelita Hati** yang bertempat di Jl. Antonov No.11 RSS Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 bulan Maret tahun 2015 sampai dengan tanggal 6 bulan Maret tahun 2017
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



*Jr* Dra. Yayuk E. Y. Hardaniarti, MT  
Pembina Tk I  
NIP. 196511191995122003

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Taebenu